



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 3
TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DALAM WILAYAH
KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

Menimbang : a. bahwa materi muatan dalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Ngada bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan Hak Asasi manusia sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Ngada;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGADA

dan

BUPATI NGADA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN NGADA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 33 ayat (2) dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang menempatkan jualan di ruang milik jalan, trotoar, emperan toko, RTH, dan taman kota.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana yang wajar bagi para pedagang.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 39 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 7 Maret 2016

BUPATI NGADA,

ttd

MARIANUS SAE

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 7 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

ttd

MEDA MOSES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2016 NOMOR 5

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA, PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR : 04 / 2016

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM,



YOHANES GHAE, SH
★ PEMBINA TK. I
NIP. 196809161999031009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 3 TAHUN
2014 TENTANG KETERTIBAN UMUM DALAM WILAYAH KABUPATEN NGADA

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan yang tertib, tenteram, nyaman bersih dan indah diperlukan adanya pengaturan dibidang ketertiban umum yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada telah menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Ketertiban Umum yakni Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Ngada. Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan daerah tersebut terdiri dari 14 (empat belas) tertib antara lain : (1) tertib jalan , angkutan jalan raya dan parkir, (2) tertib RTH, taman dan tempat umum, (3) tertib sungai, saluran air dan pantai, (4) tertib kebersihan dan sarana kebersihan, (5) tertib penumpukan, pengangkutan dan pemusnahan sampah, (6) tertib bangunan, pemilik dan penghuni bangunan, (7) tertib pemondokan (8) tertib ternak dan usaha peternakan, (9) tertib lingkungan, (10) tertib sosial, (11) tertib kesehatan, (12) tertib usaha tertentu, (13) tertib pelajar, (14) tertib pemanfaatan kekayaan daerah. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Dalam Wilayah Kabupaten Ngada pelaksanaannya dihentikan sementara karena setelah dilakukan klarifikasi oleh Gubernur sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Gubernur merekomendasikan bahwa salah satu ketentuan peraturan daerah yang diatur dalam pasal 33 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Setiap orang dilarang menempatkan jualan seperti sayur mayur, buah buahan, bumbu dapur, ikan basah dan/atau ikan kering dirumah dan/atau halaman rumah" bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu : (1) Pasal 28 A Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya dan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, serta bertentangan dengan kepentingan umum karena pada tataran implementasi dapat menimbulkan kekacauan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga ketentuan pasal 33 ayat (2) direkomendasikan untuk dihapus melalui mekanisme Perubahan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR 5